

LARANGAN POLIGAMI DALAM *TÜRK MEDENİ KANUNU* DI TURKI:

Heterodoksi Keagamaan, Politik Hukum, dan Kesetaraan Gender



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

VIAN JUANDA

22203012047

PEMBIMBING:

Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Poligini dalam konteks hukum Islam, pada hakikatnya diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil. Yang menarik adalah, Turki menjadi negara dengan mayoritas penduduk Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak baik poligini maupun poliandri. Larangan tersebut tertuang dalam instrumen hukum *Türk Medeni Kanunu*. Sanksi dari praktik poligami termuat dalam *Türk Ceza Kanunu* berupa hukuman pidana dua tahun. Sanksi tersebut berlaku bagi orang yang berpoligami dan orang yang menikah dengan suami/istri orang lain. Realisasi dari sanksi tersebut hanya dapat terjadi saat pihak yang dirugikan melapor (delik aduan). Larangan poligami di Turki oleh para sarjana telah dibahas dalam konteks hukum Islam konvensional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus untuk mengeksplorasi larangan poligami di Turki dalam konteks heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Penulis mengkaji heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender menggunakan hermeneutika negosiatif Khaled El Fadl dengan fokus pada dialog seimbang antara *text*, *author*, dan *reader*. Penulis menempatkan *Türk Medeni Kanunu* sebagai *text*, Pemerintah Turki sebagai *author*, dan masyarakat Turki sebagai *reader*. Menelaah relasi antara *author* dan *text*, penulis menggunakan heterodoksi keagamaan sebagai neraca terhadap larangan poligami di Turki secara kontekstual. Relasi antara *author* dan *reader* dikaji dengan menggunakan politik hukum yang berperan dalam pembentukan larangan poligami. Kemudian dalam menelaah relasi antara *reader* dan *text*, penulis menggunakan kesetaraan gender sebagai indikator dari larangan poligami.

Sebagai hasil, dalam konteks heterodoksi keagamaan, larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* pada hakikatnya sesuai dengan realitas yang terjadi di Turki meliputi jumlah penduduk yang didominasi oleh pria dari tahun 2007-2023 dan tidak stabilnya perekonomian di Turki. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi poligami tidaklah mendesak untuk dilakukan di Turki. Pada aspek politik hukum, larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* pada hakikatnya diwujudkan atas dasar suara rakyat. Bermula dari pembentukan Konstitusi Turki yang mengandung prinsip sekularisme dan kesetaraan gender, Konstitusi tersebut disetujui dengan persentase 91,4% dalam referendum. Merujuk pada Konstitusi, *Türk Medeni Kanunu* dibentuk dengan berasaskan sekularisme dan kesetaraan gender sehingga dalam hal ini poligami tidak termasuk di dalamnya. Berkaitan dengan larangan poligami yang memuat unsur kesetaraan gender, masyarakat Turki terbagi menjadi dua golongan yaitu yang mematuhi dengan persentase 98% dan yang melanggar (melakukan poligini) dengan persentase 2%. Pada golongan dengan persentase 2%, terdapat dua tipologi respon *reader* yaitu *reader* yang melaporkan tindakan pelanggaran tersebut sehingga pasangan yang berpoligami mendapat sanksi dan *reader* yang tidak melaporkan karena kondisi finansial yang tidak stabil. Mengingat bahwa realisasi sanksi dari praktik poligami berada di tangan *reader* menunjukkan bahwa telah terbentuk negosiasi antara *text*, *author*, dan *reader*.

Kata Kunci: Heterodoksi Keagamaan, Politik Hukum, Kesetaraan Gender.

ABSTRACT

Polygyny in the context of Islamic law is essentially permissible, provided it is conducted fairly. Of particular interest is that Türkiye has become the first Muslim-majority country to completely prohibit polygamy, whether polygyny or polyandry. This prohibition is enshrined in the legal instrument known as the Turkish Civil Code. The penalty for practicing polygamy is stipulated in the Turkish Penal Code, with a two-year criminal sentence. This penalty applies to both those who engage in polygamy and those who marry someone already married. Enforcement of this penalty can only occur when the aggrieved party files a complaint (private prosecution). The prohibition of polygamy in Türkiye has been discussed by scholars within the context of conventional Islamic law. Unlike previous research, this study focuses on exploring the prohibition of polygamy in Turkey within the context of religious heterodoxy, legal politics, and gender equality.

This type of research is qualitative research with a literature review. I have examined religious heterodoxy, legal politics, and gender equality using Khaled El Fadl's negotiative hermeneutics, focusing on balanced dialogue between text, author, and reader. I have positioned the Turkish Civil Code as the text, the Turkish government as the author, and Turkish society as the reader. Analyzing the relationship between author and text, I have used religious heterodoxy as a contextual consideration in the prohibition of polygamy in Turkey. The relationship between author and reader is examined through the role of legal politics in shaping the prohibition of polygamy. Furthermore, in analyzing the relationship between reader and text, I have used gender equality as an indicator of the prohibition of polygamy.

As a result, in the context of religious heterodoxy, the prohibition of polygamy in the Turkish Civil Code is essentially in line with the reality in Turkey, which is characterized by a male-dominated population from 2007-2023 and an unstable economy. This indicates that the urgency for polygyny is not pressing in Turkey. In the context of legal politics, the prohibition of polygamy in the Turkish Civil Code is fundamentally based on the voice of the people. Starting from the formation of the Turkish Constitution, which contains principles of secularism and gender equality, the Constitution was approved with a 91.4% majority in the referendum. Referring to the Constitution, the Turkish Civil Code was established based on secularism and gender equality, and therefore polygamy is not included in it. Regarding the prohibition of polygamy that includes elements of gender equality, Turkish society is divided into two groups: those who comply, with a percentage of 98%, and those who violate (engage in polygyny), with a percentage of 2%. Within the 2% group, there are two typologies of reader responses: readers who report such violations, leading to sanctions against those practicing polygamy, and readers who do not report due to unstable financial conditions. Considering that the enforcement of sanctions for polygamous practices lies in the hands of readers, it indicates that a negotiation has taken place between the text, author, and reader.

Keywords: Religious Heterodoxy, Legal Politics, Gender Equality.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vian Juanda
NIM : 22203012047
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

10 Jumadil-Akhir 1446

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Vian Juanda

NIM. 22203012047



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Vian Juanda, S.H
Lampiran : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Vian Juanda, S.H
NIM : 22203012047
Judul : **LARANGAN POLIGAMI DALAM *TŪRK MEDENİ*
KANUNU DI TURKI: Heterodoksi Keagamaan, Politik
Hukum, dan Kesetaraan Gender**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2024
10 Jumadil Akhir 1446
Pembimbing,

Dr. Hifrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M
NIP. 19900629 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1359/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN POLIGAMI DALAM *TURK MEDENI KANUNUDI TURKI*:
HETERODOKSI KEAGAMAAN, POLITIK HUKUM, DAN KESETARAAN
GENDER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIAN JUANDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012047
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6768d2df3b7ac

Ketua Sidang/Penguji I

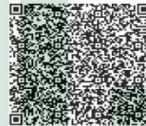
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED



Valid ID: 6767d109a29b2

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6768b14c516b9

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6768d70deb2f2

Yogyakarta, 20 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Learning Deeply and Sharing Widely



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Sipon dan Ibunda Sumiatun
Orang-orang yang berharga dalam hidup penulis meliputi keluarga dan sahabat
Para akademisi dan praktisi khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' *Marbûṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ	fathah	ditulis	A
2	ِ	Kasrah	ditulis	I
3	ُ	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	<i>Ā Istiḥsān</i>
---	------------------------------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوْنَى	Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ سَأَلْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, saya haturkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan kepada saya dalam menyelesaikan tesis **LARANGAN POLIGAMI DALAM *TÜRK MEDENİ KANUNU* DI TURKI: Heterodoksi Keagamaan, Politik Hukum, dan Kesetaraan Gender**. Shalawat dan salam saya lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai inspirator bagi saya dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Terimakasih kepada kedua orangtua saya, Ayahanda Sipon dan Ibunda Sumiatun yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Saya mengucapkan terimakasih kepada para civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. yang telah membimbing dengan detail, mengoreksi dengan teliti, dan memberikan saran terbaik dalam tesis ini. Saya juga berterimakasih kepada Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. dan Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. sebagai penguji tesis yang telah memberikan penilaian dan memberikan saran terbaik.

Teruntuk Berat Yusuf Öz M.A., Hikmet Selim Sarihan, Meryem Arslan, dan Emin Demirkazma yang telah membantu saya untuk menemukan dan memahami literatur bahasa Turki, serta membantu saya dalam verifikasi data. *Yardımlarınız için teşekkür ederim*. Terimakasih kepada rekan-rekan Program Studi Ilmu Syari'ah khususnya Ladina Rosalinda sebagai rekan diskusi mengenai kesetaraan gender dan Ayfa Fayzayil Enri Auni sebagai rekan diskusi mengenai kontekstualisasi hukum poligini.

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada seluruh pihak yang saya sebutkan. Saya berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap elemen masyarakat di berbagai bidang khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Yogyakarta, 09 Desember 2024 M.
07 Jumadil Akhir 1446 H.

Penulis,



Vian Juanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II POLIGAMI DAN HERMENEUTIKA NEGOSIATIF KHALED EL FADL	19
A. Poligami	19
1. Definisi Poligami dan Landasan Poligami dalam Hukum Islam	19
2. Perbandingan Poligami di Era Klasik dan di Era Kontemporer	27
B. Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Abou El Fadl	32
1. Paradigma Berpikir Khaled M. Abou El Fadl	32
2. Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Abou El Fadl	37
BAB III LARANGAN POLIGAMI DALAM <i>TÜRK MEDENİ KANUNU</i> DI TURKI.....	43
A. Reformasi Hukum di Turki dalam Lensa Sejarah	43

B. Reformasi Hukum Keluarga di Turki.....	54
C. Regulasi Larangan dan Sanksi Poligami di Turki.....	58
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF TERHADAP	
LARANGAN POLIGAMI DALAM <i>TÜRK MEDENİ KANUNU</i> DI TURKI	
A. <i>Türk Medeni Kanunu</i> sebagai <i>Text</i> : Larangan Poligami antara Heterodoksi Kegamaan dan Konteks Sosio-Ekonomi.....	62
B. Pemerintah Turki sebagai <i>Author</i> : Politik Hukum dalam Larangan Poligami	70
C. Masyarakat Turki sebagai <i>Reader</i> : Persepsi Kesetaraan Gender dalam Larangan Poligami	86
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	I


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Teori	12
Gambar 2 Komparasi Jumlah Penduduk Turki Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Gambar 3 Konversi Dolar Amerika ke Lira Turki Tahun 2006-2024	69
Gambar 4 Hasil Pemungutan Suara dalam Referendum	74
Gambar 5 Relevansi Türk Medeni Kanunu dengan Konstitusi Turki	75
Gambar 6 Proses Pembentukan Türk Medeni Kanunu	84
Gambar 7 Persentase Persepsi Penduduk Turki Terhadap Larangan Poligami	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan tidak statis.¹ Dinamisasi suatu hukum pada hakikatnya untuk menjawab tantangan zaman dan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kondisi tempat yang ber perkara sebagaimana kaidah yang menyebutkan bahwa fatwa hukum bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan.² Dinamisasi hukum keluarga secara spesifik dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu untuk meningkatkan status wanita, sebagai bentuk unifikasi hukum dan untuk merespon tuntutan zaman.³ Negara-negara dengan mayoritas Muslim bersinergi untuk mengkodifikasi dan mereformasi hukum keluarga untuk meningkatkan status wanita. Turki menjadi negara yang mengambil langkah signifikan dalam mereformasi hukum keluarga dengan berbasis pada kesetaraan gender, salah satu aturan yang berlaku ialah pelarangan untuk melakukan poligami baik bagi suami maupun istri. Turki sebelumnya merupakan negara teokrasi di bawah kepemimpinan kesultanan Ottoman (1299-1923) kemudian berubah menjadi negara sekuler setelah dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Perubahan tersebut mempengaruhi dinamisasi hukum keluarga

¹ Amir Syarifuddin, *Memberantas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 3.

² Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin*, (Mamlakah Arabiyah Al-Su'udiyah : Dar Ibn Al-Jauzi Linnasyr wa Al-Tauzi', 1423 H), hlm. 41.

³ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 93.

di Turki termasuk regulasi tentang poligami. Pada masa Kesultanan Ottoman poligami diperbolehkan dan regulasi terkait poligami terkodifikasi dalam regulasi hukum keluarga (*Hukuk-ı Aile Kararnamesi*) tahun 1917 kemudian setelah bentuk pemerintahan di Turki berganti menjadi republik, regulasi poligami dilarang dalam KUH Perdata Turki (*Türk Medeni Kanunu*) pada tahun 1926.⁴ Pada tahun 2002, *Türk Medeni Kanunu* 1926 mengalami reformasi berkaitan dengan hukum keluarga dan versi *Türk Medeni Kanunu* 2002 tersebut mengalami beberapa amandemen hingga tahun 2022. Kendati mengalami beberapa kali amandemen, regulasi pelarangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* tetap valid dan tidak mengalami perubahan. Larangan poligami tersebut tertuang dalam Pasal 130 yang melarang wanita untuk poliandri dan melarang pria untuk poligini.⁵ Sanksi dari pelanggaran terhadap Pasal 130 *Türk Medeni Kanunu* ialah hukuman maksimal dua tahun penjara. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 230 *Türk Ceza Kanunu* (KUH Pidana Turki).⁶

Poligami di Turki adalah bagian dari pelanggaran pidana yang bersifat privat dan untuk merealisasikan sanksi diperlukan delik aduan yaitu tindakan suami atau istri sebagai pihak yang dirugikan untuk melaporkan tindakan poligami yang dilakukan oleh pasangannya.⁷ Berdasarkan perkara tersebut diketahui bahwa pihak lain tidak dapat mengajukan tuntutan pidana

⁴ Taher Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 273.

⁵ Pasal 130.

⁶ Pasal 230.

⁷ Andi Sofyan, dkk., *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 7-8.

poligami yang dilakukan oleh pelaku kecuali tuntutan tersebut berasal dari suami atau istri yang dipoligami. Apabila suami atau istri tidak melaporkan maka tidak ada sanksi namun status pernikahan kedua dinyatakan tidak sah menurut negara. Regulasi terkait pelarangan poligami secara mutlak di Turki sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim menarik untuk diteliti karena poligami hukum asalnya adalah boleh (mubah) dalam fikih Islam.⁸ Terdapat negara dengan mayoritas Muslim lain yang melarang poligami yaitu Tunisia namun penulis memilih Turki sebagai *locus* penelitian sebab Turki adalah negara dengan mayoritas Muslim pertama yang menginisiasi pelarangan poligami bagi seluruh warga negaranya. Larangan tersebut telah berlaku selama 98 tahun meski *Türk Medeni Kanunu* telah mengalami amandemen berkali-kali.

Topik mengenai larangan poligami di Turki telah dibahas oleh para peneliti dari berbagai sudut pandang hukum Islam. Quthny⁹ menelaah larangan poligami di Turki dengan berdasar pada interpretasi ayat yang dilakukan oleh Muhammad Shahrur. Quthny memberikan konklusi bahwa larangan poligami di Turki dapat dibenarkan untuk meningkatkan status wanita dan poligami pada hakikatnya bukanlah hal yang harus dilakukan kecuali dalam keadaan terdesak. Muspiroh¹⁰ mengkritisi larangan poligami di Turki dengan menyatakan bahwa larangan tersebut tidak selaras dengan

⁸ Isn'an Ansory, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS. An-Nisa': 03 Poligami*, (2020), hlm. 13.

⁹ Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)," *Asy-Syari'ah* Vol. 2:2 (2016), hlm. 1-34.

¹⁰ Muspiroh Muspiroh, "Poligami dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik Terhadap Larangan Poligami dalam UU Turki)," *Journal of Education* Vol. 5:4 (2023), hlm. 16996-17006.

hukum Islam. Darmawijaya¹¹ menjembatani antara Quthni dan Muspiroh, menelaah larangan poligami di Turki dalam perspektif masalah mursalat dengan menimbang secara objektif bahwa larangan poligami di Turki mengandung kemaslahatan untuk keharmonisan rumah tangga namun pelarangan poligami secara mutlak juga berpotensi dapat menimbulkan mudharat. Fokus kajian peneliti terdahulu adalah berkaitan dengan teks larangan poligami di Turki dan sekularisasi yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam menyusun Undang-Undang.

Para peneliti tersebut memiliki dua karakteristik yang sama. *Pertama*, regulasi larangan poligami dengan berdasar pada *Cyprus Turkish Family Law 1951*. *Cyprus Turkish Family Law 1951* pada kenyataannya diperuntukkan untuk etnis Turki yang tinggal di Sirpus,¹² bukan untuk warga negara Turki di Republik Turki. *Kedua*, para peneliti terdahulu tidak mengemukakan sanksi untuk praktik poligami di Turki. Berdasarkan hal tersebut, pada tesis ini, penulis menampilkan *Türk Medeni Kanunu* sebagai instrumen hukum yang memuat larangan poligami untuk warga negara Turki di Republik Turki dan menyajikan sanksi poligami dalam Kitab Undang-Undang Pidana Turki (*Türk Ceza Kanunu*).

Menelaah substansi kajian para peneliti terdahulu, kendati telah

¹¹ Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1:1 (2015), hlm. 27-38.

¹² Sirpus semula menjadi pulau yang diperdebatkan oleh dua etnis terbesar yaitu etnis Turki dan etnis Yunani. Etnis Turki menginginkan pemisahan wilayah sedangkan etnis Yunani menginginkan seluruh wilayah Sirpus menjadi bagian dari Yunani. Sebagai hasil, pada 1960 Sirpus menjadi negara dengan persentase 80% etnis Yunani, 18% etnis Turki, dan etnis lainnya. Lihat Mira Lulic dan Davor Muhvic, "International Law and Cyprus Problem," *Contemporary Legal and Economic* Vol. 2 (2009), hlm. 65-96.

dikaji dalam berbagai perspektif hukum Islam, larangan poligami di Turki belum dianalisis secara kritis dari aspek heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender. Ketiga aspek ini penting untuk dijelaskan karena heterodoksi keagamaan berkaitan dengan relasi antara larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* dan konteks yang terjadi di Turki, politik hukum berkenaan dengan fakta historis terbentuknya *Türk Medeni Kanunu*. Adapun kesetaraan gender sebagai neraca untuk mengeksplorasi bagaimana larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* diterapkan dan diabaikan dalam masyarakat. Penulis menggunakan hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou El Fadl untuk menjelaskan hubungan ketiga variabel tersebut. Perspektif ini dipilih untuk mengkaji negosiasi antara ketiga variabel tersebut dari aspek *author, text* dan *reader*.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, tesis ini akan menjawab dua formulasi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana heterodoksi keagamaan memengaruhi larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* di Turki?
2. Bagaimana politik hukum mengonstruksi larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* di Turki?
3. Bagaimana kesetaraan gender membentuk persepsi masyarakat Turki terhadap larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* di Turki?

¹³ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2024), hlm. 182.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang diusung yaitu:

1. Menganalisis heterodoksi keagamaan memengaruhi larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* di Turki;
2. Menganalisis politik hukum mengonstruksi larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* di Turki;
3. Menganalisis kesetaraan gender membentuk persepsi masyarakat Turki terhadap larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* di Turki.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini didedikasikan untuk memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara lebih spesifik, berikut rinciannya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dilakukan sebagai sumbangsih akademik agar dapat menjadi rujukan para akademisi yang nantinya ditelaah dan dievaluasi sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Bidang Keilmuan

Pada bidang keilmuan khususnya bidang Hukum Keluarga Islam, penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi dalam perkuliahan kemudian dapat ditelaah dan dianalisis lebih lanjut menggunakan berbagai jenis perspektif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di Indonesia untuk mengetahui dan memahami bagaimana dinamika hukum keluarga di negara lain, dalam hal ini adalah negara Turki.

b. Bagi Kebijakan Publik

Indonesia dan Turki memiliki karakteristik yang sama dalam bidang pernikahan yaitu menganut asas monogami. Asas monogami di Turki bersifat mutlak sedangkan di Indonesia tidak mutlak. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa kendati Indonesia menganut asas monogami namun seseorang memiliki dispensasi untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan. Adanya penelitian mengenai larangan poligami di Turki dapat menjadi rujukan dan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk menimbang dengan bijak apakah praktik poligami masih relevan diterapkan di Indonesia dengan menimbang kondisi Indonesia dari berbagai aspek demi mencapai kemaslahatan umum.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu telah membahas mengenai topik poligami secara general. Beberapa di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh

Yusoh,¹⁴ Siregar,¹⁵ dan Asih.¹⁶ Pada penelitian pertama, fokus *locus* dilakukan di Thailand, pada penelitian kedua dan ketiga dilakukan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus *locus* di Turki. Topik mengenai poligami juga telah diteliti dari berbagai sudut pandang yaitu pertama dari sudut pandang psiko-sosial yang dilakukan oleh Dashtiane, dkk.¹⁷ serta Yılmaz dan Tamam,¹⁸ berdasarkan sudut pandang tafsir dan hukum Islam oleh Aziz, dkk.,¹⁹ Idrus dan Fuadi²⁰ dan Kartika, dkk.²¹ kemudian secara historis terdapat penelitian terkait poligami yang dilakukan oleh Polat²² dan Ayas.²³

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam kontemporer yaitu menggunakan perspektif hermeneutika

¹⁴ Mr. Hanif Yusoh, "Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan)," *Tesis Master Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2015), hlm. 1-123.

¹⁵ Dina Sakinah Siregar, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari)," *Tesis Master Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 1-124.

¹⁶ Yuni Asih, "Diskursus Dominan Seksualitas Laki-Laki dan Perempuan dalam Poligami di Sosial Media (Studi: Forum Poligami Indonesia)," *Tesis Master Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 1-90.

¹⁷ Soode Dashtiane, dkk., "Polygamy and its Psychosocial Outcomes for Women (an Evolutionary bio-psychological systematic review)," *Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry* Vol 8:5 (2021), hlm. 39-55.

¹⁸ Ertan Yılmaz dan Lut Tamam, "The Relationship between Polygamy and Psychiatric Disorders in Turkish Women," *Sage Journals: International Journal of Social Psychiatry* Vol 64:8 (2018), hlm. 821-827.

¹⁹ Nasay Aziz, dkk., "Polygamy in the Perspective of Tafsir Al-Ahkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia," *Samarah* Vol 7:3 (2023), hlm. 1682-1707.

²⁰ Idrus dan Shifriyan Fuadi, "Poligami dalam Kajian Sad Dzari'ah," *Jurnal Islam Nusantara* Vol 4:1 (2020), hlm. 58-68.

²¹ Elza Putri Kartika, dkk., "Tinjauan Sadd al Dzari'ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat," *Qiyas* Vol 9:1 (2024), hlm. 20-31.

²² Mihriban Polat, "Osmanlı Devleti'nde Çok Eşlilik (H.1111-1140/M.1699-1728 Yılları Arası Ankara, Bursa, Edirne, Galata, Antep ve Konya Tereke Kayıtlarına Göre)," *Tesis Master Universitas Nevşehir Hacı Bektaş Veli* (2022), hlm. 1-188.

²³ Ferdi Ayas, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Toplum Yapısında Çok Eşlilik ve Konu Özelinde H. 1320-1323/M. 1902-1905 Yılları Arasında Fatsa Örneği," *Tesis Master Universitas İstanbul Topkapı* (2022), hlm. 1-75.

negosiatif Abou El Fadl. Para peneliti telah menelaah perspektif hermeneutika negosiatif yang digagas oleh Khaled M. Abou El Fadl diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rosyida,²⁴ Nuhaa,²⁵ Muzayyin²⁶ dan Fathony.²⁷ Peneliti terdahulu juga menggunakan hermeneutika negosiatif Abou El Fadl untuk menelaah keadilan yang tidak bias gender, salah satunya ialah dengan menginterpretasikan ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami. Penelitian tersebut dilakukan oleh Fadhilah²⁸ dan Arliana.²⁹ Berkaitan dengan larangan poligami di Turki dalam perspektif hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou El Fadl belum tereksplorasi.

Secara lebih spesifik berdasarkan kesamaan topik dan *locus*, penelitian terkait larangan poligami di Turki telah diteliti oleh Kamilia,³⁰

²⁴ Hanik Rosyida, "Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl," *Syariati* Vol 7:1 (2021), hlm. 15-32.

²⁵ Muhamad Afif Ulin Nuhaa, "Khaled Abou El-Fadl's Perspective Authoritive Hermeneutics (An Solution Face Phenomenon Islamic Law)," *Jurnal Pro Justicia* Vol 1:2 (2021), hlm. 167-182.

²⁶ Muzayyin, "Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI," *Potret Pemikiran* Vol 20:1 (2016), hlm. 61-86.

²⁷ Alvan Fathony, "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam," *at-Turās* Vol 6:1 (2019), hlm. 116-141.

²⁸ Iman Fadhilah, "Aplikasi Hermeneutika dalam Fiqh Perempuan (Studi Pemikiran Khaled Abou el Fadl Tentang Fiqh Perempuan dalam Fatwa CRLO)," *Iqtisād* Vol 3:1 (2016), hlm. 22-51.

²⁹ Arliana, "Humanisme Perempuan dalam Tafsir: Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl," *Tesis Master Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020), hlm. 1-123.

³⁰ Nur Kamilia, "Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki," *Al-'Adl* Vol 15:1 (2023), hlm. 29-44.

Darmawijaya,³¹ Khoiri,³² Muspiroh,³³ Lailatul dan Ariani,³⁴ Quthny,³⁵ dan dan Zaki.³⁶ Penelitian tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu menggunakan *Cyprus Turkish Family Law* 1951 dan tidak menyebutkan sanksi untuk praktik poligami di Turki. Regulasi *Cyprus Turkish Family Law* 1951 sebenarnya tidak diperuntukkan untuk warga negara Turki di Republik Turki melainkan untuk 18% etnis Turki di Siprus.³⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan regulasi *Türk Medeni Kanunu* sebagai regulasi yang diperuntukkan untuk warga negara Turki di Republik Turki dan akan menyajikan sanksi poligami yang tercantum dalam *Türk Ceza Kanunu*.

Teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya lebih cenderung menggunakan teori hukum Islam yang bersifat tekstual sedangkan penulis menyajikan dan menganalisis larangan poligami di Turki dengan menggunakan teori hukum Islam kontemporer yang bersifat kontekstual. Penulis menggunakan hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou El Fadl sebagai teori untuk menimbang pelarangan poligami di Turki dari tiga aspek *author, text* dan *reader* secara seimbang. Penulis dalam menelaah relasi

³¹ Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)," hlm. 27-38.

³² Nispul Khoiri, "Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam: Indonesia, Turki, Tunisia, dan Afganistan," *An-Nadwah* Vol. 18:1 (2013), hlm 114-36.

³³ Muspiroh, "Poligami dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik Terhadap Larangan Poligami dalam UU Turki)," hlm. 16996-17006.

³⁴ Dewi Ulfa Lailatul dan Fitri Ariani, "Problematika Poligami di Negara Turki," *Islamic Law* Vol. 6:1 (2021), hlm. 40-65.

³⁵ Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki," hlm. 1-34.

³⁶ M. Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Modern," *al-Risalah* Vol 14:2 (2018), hlm. 307-334.

³⁷ Lulic dan Muhvic, "International Law and Cyprus Problem," hlm. 65-96.

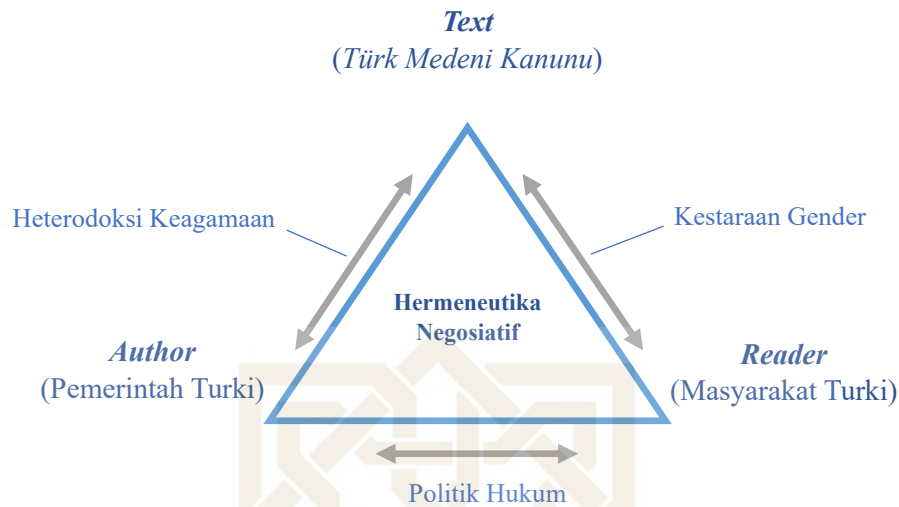
antara ketiga aspek tersebut mensubstitusikan heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika negosiatif yang digagas oleh tokoh kontemporer di bidang hukum Islam yaitu Khaled M. Abou El Fadl. Khaled menitikberatkan hermeneutika megosiatif pada tiga aspek yang saling berkesinambungan yaitu *author*, *text* dan *reader*. Khaled tidak hanya menginterpretasikan suatu *text* dengan menginterkoneksi maksud *author* dan bagaimana *reader* dalam memahami *text*, tetapi juga menampilkan interprestasi dari *text* itu sendiri. Tujuan dari hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou El Fadl adalah untuk mencari negosiasi antara *author*, *text* dan *reader*.³⁸

Pada penelitian ini, penulis memposisikan regulasi larangan poligami yang termaktub dalam *Türk Medeni Kanunu* sebagai *text*, pemerintah Turki sebagai *author* yang menulis regulasi tersebut dan masyarakat Turki sebagai *reader* yang membaca dan mengimplementasikan regulasi tersebut. Secara lugas, berikut formulasi kerangka teoritik yang diaplikasikan dalam penelitian ini:

³⁸ Ihab Habudin, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5:2 (2012), hlm. 22.



Gambar 1 Kerangka Teori

Penulis mengkaji tiga hal yaitu heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender dengan posisi yang setara untuk menemukan negosiasi di antara ketiganya. Pada aspek heterodoksi keagamaan, hal yang ditelaah penulis adalah mengenai interpretasi *Türk Medeni Kanunu* sebagai *text* di luar ortodoksi keagamaan. Penulis menganalisis regulasi larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* dengan membaca *text* dari sudut pandang *text* itu sendiri. Dalam ortodoksi Islam, hukum asal poligami adalah mubah. Pada konteks heterodoksi keagamaan, penulis menampilkan kontekstualisasi hukum poligami yang pada hakikatnya dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan perubahan era sehingga konteks yang terjadi di Turki perlu digali baik sejak larangan poligami diterapkan hingga

saat ini. Dalam hal ini penulis menampilkan bagaimana relevansi *text* dengan dinamisasi zaman.

Pada aspek politik hukum, penulis menelaah bagaimana pemerintah Turki sebagai *author* dalam menulis *text* yang melarang poligami di tengah penduduk yang didominasi oleh Muslim. Pada tahap ini, penulis menelaah relasi antara larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* dengan Konstitusi Turki yang memiliki hirarki tertinggi. Pada Konstitusi Turki, terdapat prinsip sekuler yang memisahkan antara urusan agama dan urusan negara dan prinsip kesetaraan gender baik dalam lingkup sosial maupun dalam keluarga. Mengingat bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam perundang-undangan maka dalam hal ini prinsip-prinsip dalam konstitusi menjadi patokan dalam pembuatan regulasi yang lain termasuk *Türk Medeni Kanunu*. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditelusuri bagaimana proses Pemerintah Turki sebagai *author* dalam mewujudkan konstitusi yang sekuler hingga melarang poligami, apakah dilakukan dengan otoriter atau egaliter.

Pada aspek kesetaraan gender, penulis mengkaji bagaimana penerimaan masyarakat sebagai *reader* terhadap larangan poligami dalam *text* yang ditulis *author*. Pada aspek ini, penulis menghadirkan dua kubu yaitu yang mengimplementasikan *text* dengan melakukan pernikahan monogami dan yang melanggar *text* dengan melakukan pernikahan poligami. Mengingat bahwa terdapat sanksi apabila melakukan poligami dan sanksi tersebut hanya dapat direalisasikan jika pihak yang dirugikan

melapor,³⁹ penulis menghadirkan kubu yang melanggar *text* dalam dua versi yaitu yang dijatuhi hukuman dan kasus yang tidak dijatuhi hukuman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis mengaplikasikan penelitian kualitatif sebagai sarana untuk mengkaji larangan poligami yang termuat dalam *Türk Medeni Kanunu*. Terdapat tiga aspek yang menjadi fokus kajian yaitu heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka yaitu dengan mencari sumber data melalui literatur-literatur yang telah tersedia.⁴⁰ Adapun topik utama literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi larangan dan sanksi poligami di Turki, reformasi hukum poligami di Turki, hermeneutika negosiatif Khaled El Fadl, data tentang kasus poligami di Turki, dan lain-lain yang menunjang penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penulis mendeskripsikan larangan poligami dalam regulasi *Türk Medeni Kanunu* kemudian menganalisis regulasi tersebut dalam perspektif hermeneutika negosiatif

³⁹ Kasus ini termasuk dalam delik aduan yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pejabat berwenang apabila pihak yang dirugikan melapor atau mengadu. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 88.

⁴⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

Khaled El Fadl. Adapun tiga aspek utama dalam analisis tersebut meliputi heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan hermeneutis untuk menginterpretasikan teks dalam hal ini *Türk Medeni Kanunu* yang memuat larangan poligami dari sisi *text*, *author*, dan *reader* secara setara. Dengan pendekatan hermeneutis, penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi *text* sesuai dengan konteks yang terjadi di Turki. Berdasarkan hal tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan sosio-legal yaitu dengan menelaah bagaimana pengaruh konteks yang terjadi di Turki dari sisi sosial, ekonomi, dan politik terhadap larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu*. Penulis dalam menggunakan sosio-legal sebagai pendekatan tidak hanya menuangkan isi dari larangan dan sanksi poligami di Turki dalam bentuk regulasi tetapi juga menampilkan realitas yang terjadi di masyarakat Turki. Hal tersebut diwujudkan dengan menelaah bagaimana larangan poligami tersebut diterima dan diabaikan oleh masyarakat Turki.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan dari *Türk Medeni Kanunu* sebagai bahan hukum primer yang memuat regulasi pelarangan poligami di Turki dan *Türk Ceza Kanunu* sebagai bahan hukum sekunder yang memuat tentang sanksi poligami di Turki. Berkaitan dengan teori hermeneutika negosiatif, penulis menggunakan buku “Atas Nama

Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif’ versi terjemahan dari buku “*Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women*” yang ditulis oleh Khaled M. Abou El Fadl. Penelitian ini juga disokong oleh sumber data yang didapatkan dari buku, jurnal, Undang-Undang dan literatur pendukung lain baik dalam bahasa Turki, Inggris, maupun Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis memuat beberapa tahap. Pada tahap pertama, penulis mengumpulkan sumber data berkaitan dengan hermeneutika negosiatif Khaled El Fadl, poligami secara general, implementasi poligami di negara-negara Muslim pada era kontemporer, larangan poligami di Turki, dinamika perundang-undangan di Turki, politik hukum di Turki, kesetaraan gender di Turki dan heterodoksi keagamaan terkait larangan poligami di Turki. Pada tahap kedua, sumber data yang relevan kemudian direduksi sesuai dengan topik dalam pembahasan.

Pada tahap ketiga, penulis melibatkan warga negara Turki dalam verifikasi data untuk memastikan bahwa data yang didapat adalah benar. Verifikasi data dilakukan dengan bertukar pesan melalui Aplikasi WhatsApp. Data dari sisi historis yang berkaitan dengan pembentukan larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu*, penulis melibatkan Berat Yusuf Öz, MA. yang memiliki fokus kajian pada sejarah masa Ottoman dan Emin Demirkazma sebagai sarjana di bidang Sejarah Islam

termasuk di wilayah Turki. Data dari sisi politik Turki, penulis melibatkan Hikmet Selim Sarıhan yaitu seorang sarjana di bidang Ilmu Politik. Berkaitaitan dengan konteks yang terjadi di Turki dari sisi ekonomi, penulis melibatkan Meryem Arslan seorang profesional di bidang akuntansi yang telah menyelesaikan masa pengabdianya (pensiun).

Setelah verifikasi data dilakukan. Penulis kemudian melanjutkan pada tahap keempat yaitu analisis data. Data dianalisis menggunakan hermeneutika negosiatif dan diinterpretasikan. Terakhir, penulis memberikan konklusi dari penelitian. Konklusi tersebut memuat argumen penulis setelah mengkaji larangan poligami dari aspek heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkesinambungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ini menjadi kiblat penulis dalam menyusun bab-bab berikutnya.

Bab kedua yaitu landasan teori memuat gambaran secara general mengenai poligami dan penjelasan mengenai hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou El Fadl. Secara spesifik pada bagian awal terkait poligami penulis memaparkan tentang definisi poligami, landasan poligami dalam

hukum Islam serta perbandingan poligami di era klasik dan di era kontemporer. Penulis kemudian membahas tentang paradigma berpikir Khaled M. Abou El Fadl sebagai tokoh Islam kontemporer dan hermeneutika negosiatif Khaled.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian yang memuat regulasi Perundang-Undangan tentang larangan poligami di Turki. Penulis memaparkan reformasi hukum di Turki dalam lensa sejarah, dinamika perundang-undangan hukum keluarga di Turki, larangan poligami berdasarkan *Türk Medeni Kanunu*, dan sanksi bagi yang mengaplikasikan poligami berdasarkan *Türk Ceza Kanunu*.

Bab keempat yaitu analisis data penelitian yang memuat mengenai analisis heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender terhadap larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* di Turki. Penulis dalam aspek heterodoksi keagamaan menganalisis konteks yang terjadi di Turki dan relevansinya dengan regulasi pelarangan poligami. Pada aspek politik hukum penulis menampilkan proses terbentuknya larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu*. Berkaitan dengan aspek kesetaraan gender, penulis menelusuri realitas sosial berkaitan dengan pengimplementasian larangan poligami di Turki.

Bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup sebagai konklusi dan jawaban dari rumusan masalah secara lebih ringkas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konklusi penelitian ini mencakup tiga pokok bahasan yaitu heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, heterodoksi keagamaan. Larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* pada hakikatnya selaras dengan konteks yang terjadi di Turki. Hasil data statistik yang dikelola oleh Pemerintah Turki menunjukkan bahwa jumlah penduduk Turki konsisten didominasi oleh laki-laki dengan persentase di atas 50% sejak 2007-2023. Berdasarkan hal tersebut, urgensi poligami tidaklah mendesak untuk diterapkan di Turki. Turki juga mengalami problematika ekonomi mulai dari inflasi yang terjadi dalam berbagai era hingga penurunan nilai mata uang Lira terhadap Dolar Amerika secara signifikan. Berdasarkan konteks yang terjadi di Turki tersebut, pelarangan poligami pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi warga negara Turki.

Kedua, politik hukum. Terbentuknya larangan poligami dalam *Türk Medeni Kanunu* pada hakikatnya diselaraskan dengan Konstitusi Turki yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di Turki. Konstitusi Turki memuat prinsip sekularisme dan kesetaraan gender baik dalam ranah sosial maupun keluarga sehingga poligami tidak dapat

diberlakukan. Konstitusi tersebut disetujui oleh masyarakat Turki sebagai *reader* dengan persentase 91,4% dalam referendum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Turki sebagai *author* bersifat egaliter dalam proses pembentukan larangan poligami di Turki.

Ketiga, kesetaraan gender. Persepsi masyarakat Turki sebagai *reader* terhadap kesetaraan gender dalam larangan poligami terbagi menjadi dua tipologi yaitu yang menerima dengan persentase 98% dan yang melanggar dengan persentase 2%. *Reader* yang termuat dalam persentase 98% memandang bahwa poligini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan secara emosional sedangkan 2% *reader* yang melakukan pernikahan poligini atas beberapa faktor meliputi obsesi untuk mendapatkan anak laki-laki, mendapatkan pengakuan sosial, dan poligini tersebut dilegitimasi dalam hukum Islam. Sanksi dari praktik poligami adalah pidana penjara 6 bulan sampai 2 tahun dan hanya dapat diterapkan ketika pihak yang dirugikan melapor (delik aduan). Dari 2% kasus poligini terdapat dua tipologi *reader* yaitu yang melaporkan tindakan pelanggaran hukum tersebut dan ada yang bertahan dalam pernikahan poligini karena tidak mandiri secara finansial. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi larangan dan sanksi poligami dalam *text* diserahkan kepada masyarakat Turki sebagai *reader*.

Pada hakikatnya ketiga aspek tersebut telah menemukan titik negosiasi. Relasi antara *text*, *author*, dan *reader* saling berkesinambungan. *Text* dibuat oleh *author* untuk kemaslahatan *reader*, *author* dalam proses

pembentukan *text* yang menganut sekularisme dan kesetaraan gender melibatkan persetujuan *reader*. Kemudian *reader* memiliki wewenang dalam menggunakan *text* tanpa interferensi dari *text* maupun *author*.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan karena lintas negara sehingga tidak dapat menelusuri lebih dalam secara langsung di Turki. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian berkaitan dengan larangan poligami di Turki dengan menggunakan studi lapangan. Adapun topik yang menarik untuk digali ialah tentang pemenuhan hak-hak anak dalam pernikahan poligini yang dilakukan oleh pria Turki dengan wanita Suriah karena pernikahan tersebut tidak sah menurut negara maka perlu digali apakah hak-hak anak dari pernikahan tersebut mendapat perlindungan dalam regulasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Al-Maragi*, Juz IV, Alih Bahasa: Bahrun

Abubakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Karya Toha Putra, 1993.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir/Tafsir*

Ibnu Katsir, Jilid 2, Alih Bahasa: Abdul Ghoftar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

Ansory, Isnan, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS. An-Nisa': 03 Poligami*, Jakarta:

Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Arliana, "Humanisasi Perempuan dalam Tafsir: Studi Pemikiran Khaled M. Abou

El Fadl," *Tesis Master Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung,

1989.

Rahman, Fazlur, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan*

Umat, Bandung: Mizan, 1996.

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman*, New York: Oxford Pers University, 1999.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abou El Fadl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih*

Otoritatif, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT Serambi Ilmu

Semesta, 2024.

Abou El Fadl, Khaled M., *Islam dan Tantangan Demokrasi*, Jakarta: Ufuk Press, 2004.

Ainiyah, Qurrotul, "Contemporary Islamic Jurisprudence Though in The Work of Khaled Abou El Fadl," *Jurisprudensi*, Vol. 11, Nomor 1 2019, p. 7.

Al-Khanat, Mustafa Al-Baghda dan Ali Al-Sharbaji, Mustafa Al-Baghda, *Al-Fiqhul Manhaji Ala Mazhabil Imam Asy-Syafii*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.

Al-Nabhani, Taqiyyudin, *Al-Nizham Al-Ijtima fi Al-Islam*, Beirut: Darul Ummah, 2003.

Alvan Fathony, "Hermneutika Negosiasi Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1 Januari-Juni 2019, p.129.

Anderson, James Norman Dalrymple, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1951.

Arliana, "Humanisme Perempuan dalam Tafsir: Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl," *Tesis Master Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

Aziz, Nasay, dkk., "Polygamy in the Perspective of Tafsir Al-Ahkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia," *Samarah* Vol 7, Nomor 3 2023, pp. 1682-1707.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am: Ikhtisar*, Beirut: Dar al-Qalam, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Baidhowi, Aris, "Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh," *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, Nomor 1, Juli 2012, p. 64.
- Chakim, Mohammad Lukman dan Putra, Muhammad Habib Adi, "Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme," *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* Vol.4, Nomor 1 2022, pp. 113-130.
- Darmawijaya, Edi, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1, Nomor 1 2015, pp. 27-38.
- Fadhilah, Iman, "Aplikasi Hermeneutika dalam Fiqh Perempuan (Studi Pemikiran Khaled Abou el Fadl Tentang Fiqh Perempuan dalam Fatwa CRLO)," *Iqtisād* Vol 3, Nomor 1 2016, pp. 22-51.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Fathony, Alvan, "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam," *at-Turās* Vol 6, Nomor 1 2019, pp. 116-141.
- Habudin, Ihab, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, Nomor 2 2012, p. 22.

- Helim, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hereopotri, Arimbi, *Percakapan Tentang Feminisme vs Neoliberalisme*, Jakarta: Pustaka, 2003.
- Hermanto, Agus dkk., "Telaah Mubadalah Tentang Poligami di Era Digital," *MU'ASYARAH* Vol. 2, Nomor 2 2023, p. 87.
- Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqiin*, Mamlakah Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Ibn Al-Jauzi Linnasyr wa Al-Tauzi', 1423 H.
- Idrus dan Fuadi, Shifriyan, "Poligami dalam Kajian Sadd Dzari'ah," *Jurnal Islam Nusantara* Vol 4, Nomor 1 2020, pp. 58-68.
- Karimullah, Suud Sarim, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Maddika* Vol. 2, Nomor 1 2021, p. 13.
- Kartika, Elza Putri, dkk., "Tinjauan Sadd al Dzari'ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat," *Qiyas* Vol 9, Nomor 1 2024, p. 20-31.
- Khoiri, Nispul, "Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam: Indonesia, Turki, Tunisia, dan Afganistan," *An-Nadwah* Vol. 18, Nomor 1 2013, pp. 114-36.
- Mahfud, "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas *Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilal Al-Qur'an*)," *Tesis* Master Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Mahmood, Taher, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.
- Mahmood, Taher, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al Quran”, *Jurnal Maghza*, Vol.1, Nomor 2 Juli-Desember, 2016, p. 43.

Mansur, Isa, dkk., “Law Reform in The Muslim World: A Comparative Study of The Practice and Legal Framework of Polygamy ini Selected Jurisdictions,” *International Journal of Business & Law Research*, Vol. 2, Nomor 3 September 2014, p. 38.

Mubarok, Zaki, “Hermeneutika Abou EL Fadl Tentang Otoritas dalam Hukum Islam,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 5, Nomor 2 September 2017, p. 341.

Mudzar, M. Atho, “Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat),” *Al-Adalah*, Vol. 12, Nomor 1 2014, pp. 11-24.

Muliadi, Erlan, “Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Inside the Gender Jihad: Women’s Reforms in Islam,” *Qawwam*, Vol. 11, Nomor 2 2019, pp. 109-120.

Mulia, Siti Musda, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.

Mudaris, Hudan, “Islam, Jender dan Hukum Islam; Diskursus Kesetaraan Jender dalam Perspektif Hukum Islam,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 2015, pp. 93-108.

Muslihin, Annas, “Signifikansi Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: Studi atas Pemikiran Khaled Abou El- Fadl,” *Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

- Muspiroh, "Poligami dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik Terhadap Larangan Poligami dalam UU Turki)," *Journal of Education* Vol. 5, Nomor 4 2023, pp. 16996-17006.
- Mustaqim, Abdul, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab", *Al-Manahij*, Vol. 5, Nomor 1 Januari, 2011, p. 70.
- Muzayyin, "Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI," *Potret Pemikiran* Vol 20, Nomor 1 2016, pp. 61-86.
- Nasution, Khoiruddin, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nuhaa, Muhamad Afif Ulin, "Khaled Abou El-Fadl's Perspective Authoritive Hermeneutics (A Solution Face Phenomenon Islamic Law)," *Jurnal Pro Justicia* Vol 1, Nomor 2 2021, pp. 167-182.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa: Abu Sa'id Al-Falahi, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)," *Asy-Syari'ah* Vol. 2, Nomor 2 2016, pp. 1-34.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukhi, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia," *Jurnal Bonorowo*, Vol. 1, Nomor 2 2014, pp. 14-17.

Syarifuddin, Amir, *Memberantas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Group, 1996.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1989.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Wijaya, Aksin, *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an Memburu Pesan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Zaki, M., "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Modern," *al-Risalah* Vol 14, Nomor 2 2018, pp. 307-334.

Zulyadain, dkk., *Membangun Paradigma Baru Metodologi Hermeneutika Feminis: Kajian Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an antara Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türk Medeni Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Hukuk-ı Aile Kararnamesi

Tunisian Code of Personal Status

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

Lain-lain

Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, “Poligami di Dunia Islam (Studi
Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan Dan Indonesia),”
AHKAM Vol. 9, Nomor 1 Juli 2021, pp. 105-128.

Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press,
2006.

Ahmed, Akbar S., *Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society*,
London & New York: Routledge & Kegan Paul, 1988.

Akdaş, Hayrunnisa dan Kahraman, Abdullah, “Tanzimattan II. Meşrutiyet’e
Teaddüd-i Zevcat’ı Savunanlar, Reddedenler ve Gerekçeleri”, *Erzincan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Vol. 7: 2 2015, pp.33-42.

Aksanyar, Necati, "Türk Toplumunda Batıcılık Akımı", *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Kütahya: No.2 1999, pp. 229-244.

Akyılmaz, Gül, *İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadının Statüsü*, Konya: Matbaacılık, 2000.

Ali, H.A. Mukti, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994.

Ansay, Turgul, "Zur Eheschliessung nach Türkischem Recht," *Das Standesamt* Vol. 27 1974, pp. 78-79.

Arsel, İlhan, "Constitutional Development of Turkey Since Republic," *Journal of Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* Vol 18, Nomor 1-4 1961, p. 41.

Asih, Yuni, "Diskursus Dominan Seksualitas Laki-Laki dan Perempuan dalam Poligami di Sosial Media (Studi: Forum Poligami Indonesia)," *Tesis Master Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Astuti, Indri, "Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi," *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 41, Nomor 2 Desember 2014, p. 170.

Atar, Yavuz dan Çeliko, Üyesi Özlem, *Türk Anayasa Hukuku*, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2018.

Ayas, Ferdi, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Toplum Yapısında Çok Eşlilik ve Konu Özelinde H. 1320-1323/M. 1902-1905 Yılları Arasında Fatsa Örneği," *Tesis Master Universitas İstanbul Topkapı*, 2022.

Aydın, Mehmet Akif, "Hukuk-ı Aile Kararnamesi: 1917 Tarihli Osmanlı Aile Kanunu," TDV İslam Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/hukuk-i-aile-kararnamesi#:~:text=1917>, akses 8 Oktober 2024.

Adliye Vekilliği, *Adliye Ceridesi*, Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası, 1941

“Aylin Nazlıaka’dan Suç Duyurusu: İki Eşlilik Kabul Edilemez,”

<https://turkiyesosyaldemokrat.com/aylin-nazliakadan-suc-duyurusu-iki-eslilik-kabul-edilemez/>, akses pada 14 Mei 2024.

Barkan, Ömer Lütfi, *Edirne Askeri Kassamına Ait Tereke Defterleri, (1545-1659),*

I. Belgeler, Ankara: *Türk Tarih Kurumu*, 1966.

Berkez, Niyazi, *Türkiye’de Çağdaşlaşma*, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2022.

TBMM Z.C. Devre 1, Cilt 18, İçtima 3 (1 Maret 1922), p. 4.

Birgül Bilgin, “Basın Açıklaması,”

<https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/tubakkom/17subatbasinaci-klamasi.pdf>, akses 23 November 2024.

Bulut, Sedef, “Türkçülerin Penceresinden Osmanlı’da Kadın Meselesi Ve Orta

Asya Referansı”, *Tarihin Peşinde - Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, No.10 2013, pp. 313-336.

Cevdet, Abdullah, “Kânun-u Medeni ve Adliye Vekilimiz”, *İctihad*, No: 205 Juni

1925, p. 3989.

Çakır, İbrahim Etem, “16. Yüzyılda Ayntab Şhrinde Ailenin Demografik Yapısı

(1539-1576)”, *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Gaziantep: C.9 2010, p. 8.

Çakır, İbrahim Etem, “Osmanlı Toplumunda Eş ve Çocuk Sayısı, Statü, Servet:

1671-1678 Sofya Örneği”, *Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)*, Ankara: C.31 2012, pp. 41- 60.

- Dashtiane, Soode, dkk., “Polygamy and its Psychosocial Outcomes for Women (an Evolutionary bio-psychological systematic review),” *Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry* Vol 8, Nomor 5 2021, pp. 39-55.
- Demirel, Ömer, “1700-1730 Tarihlerinde Ankara’da Ailenin Niceliksel Yapısı”, *Belleten Dergisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları*, C.LIV, No. 211 1991, p. 950.
- Düzbakar, Ömer, “Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği”, *Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)*, Vol.23, Nomor 23, Ankara: 2015, pp. 85-98.
- Erbay, Celal, “Nafaka,” *Türkiye Diyanet Vakfı*, <http://www.islamansiklopedisi.org.tr/nafaka>, akses pada 22 Desember 2024.
- Erdem, Sami, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuk Düşüncesinde Fıkıh Usulü Kavramları ve Modern Yaklaşımlar,” *Disertasi Doktor Universitas Marmara*, 2003.
- Erten, Hayri, *Konya Şer’iye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. Yüzyılın ilk Yarı)*, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
- Glasse, Cyrill, *Encyclopedi Islam*, Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 1999.
- “Google Finance USD/TRY,” <https://g.co/finance/USD-TRY?window=MAX>, akses pada 09 Desember 2024.
- Gücük, Sebahat, “Van İlindeki Çok Eşlilik Oranları ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Çalışma,” *Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi* Vol. 12, Nomor 3 2010, pp. 127-133.
- Güneşilmez, Ömer Faruk, “Mecellenden Türk Medeni Kanunu’na Çok Eşlilik Tartışmaları,” *Journal of Atatürk*, Vol. 12, Nomor 1 2023, pp. 26-28.

- Halici, Şaduman, “Yeni Türkiye Devleti’nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943),” *Disertasi* Doktor Universitas Anadolu, 2004.
- İncegöl, Sümeyye, “Tanzimattan Günümüze Çok Evlilik Tartışmaları,” *Tesis* Master Universitas Erciyes, 2008.
- Kamilia, Nur, “Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki,” *Al-Adl* Vol 15, Nomor 1 2023, pp. 29-44.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kızıltan, Mübeccel dan Gençtürk, Tüla, *Atatürk Kitaplığı Fatma Aliye Hanım Evrakı Kataloğu-I*, İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1993.
- “Kuma İntiharında Kocaya Verilen 12,5 Yıl Hapis Cezası Onandı,” <https://m.haberturk.com/kuma-intiharinda-kocaya-verilen-12-5-yil-hapis-cezasi-onandi-2470609>, akses 28 November 2024.
- Kurnaz, Şefika, *İkinci Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını*, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, p. 44.
- Kurt, Abdurrahman, *Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876)*, Bursa: Sentez Yayınları, 2013.
- Lailatul, Dewi Ulfa dan Ariani, Fitri, “Problematika Poligami di Negara Turki,” *Islamic Law* Vol. 6, Nomor 1 2021, pp. 40-65.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Mıstanoğlu, Nurhan, “Kırşehir’de XIX. Yüzyılın Sonlarında Sosyo-Kültürel Bakımdan Ailenin Genel Özellikleri (1875-1900),” *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Konya: C.21 (2009), p. 354.

Müftüler, Meltem, dkk., *Gender Equality in Turkey*, Istanbul: European Parliament, 2012.

Naim, Ahmed, “Teaddüd-i zevcat İslamiyet’te Men Oluna bilir mi imiş?”, *Sebil’ür-Reşad*, Vol. 1: 298, 1332 H, p. 217.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Neziroğlu, İrfan dan Yılmaz, Tuncer. *Hükümetler Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri*, Ankara: TBMM, 2013.

Oğuz, Arzu, “Türk Medeni Hukuku’nun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü,” *AÜHFD* Vol. 55, Nomor 1 2006, pp. 201-205.

Okay, Orhan, “Batılılaşıma Devri Fikir Hayatı Üzerine Bir Deneme”, *Osmanlı Medeniyeti Tarihi*, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul: Feza Yayınları, 1999, pp. 195- 219.

Ökten, Şevket, “Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal Cinsiyet Düzeni,” *The Journal of International Social Research* Vol. 2, Nomor 8 2009), pp. 302-312.

Öztürk, Said, *Osmanlı’da Çok Evlilik, Türkler*, ed. Salim Koca, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002.

Polat, Mihriban, “Osmanlı Devleti’nde Çok Eşlilik (H.1111-1140/M.1699-1728 Yılları Arası Ankara, Bursa, Edirne, Galata, Antep ve Konya Tereke Kayıtlarına Göre),” *Tesis Master Universitas Nevşehir Hacı Bektaş Veli*, 2022.

Pritsch, Erich, “Das Schweizerische Zivilgesetzbuch in der Türkei, Seine Rezeption und die Frage seiner Bewährung,” *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* Vol. 59, p. 171.

Rahman, Abd. Dan Madion, Baso, *Politik Hukum Pertanahan*, Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.

Ricoeur, Paul, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, alih bahasa Muhammad Syukri, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.

Rosyida, Hanik, “Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl,” *Syariat* Vol 7, Nomor 1 2021, pp. 15-32.

Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebasan*, Jakarta: Teraju, 2002.

Sahuddin, “Kebijakan Tarif Poligami (Studi Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 4, Nomor 1 2015, pp. 495-524.

Schweigger, Salomon, *Sultanlar Kentine Yolculuk 1578-1581*, Istanbul: Kitap Yayinevi, 2004.

Siregar, Dina Sakinah, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari),” *Tesis Master Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Shiddiq, Muhammad Jafar, “Sejarah Tradisi Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* Vol.7, Nomor 1 Juni 2023, p. 1-10.

Soerjowinoto, Petrus, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.

Sofyan, Andi, dkk., *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Susanto, Edi, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2016.

Şen, Hasan dan Gümüş, Kezban, “Türkiye’de Kuma Evliliklerinin Nedenleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz: Hatay-Samandağ Örneği,” *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi* Vol. 3, Nomor 2 2020, pp. 218-219.

TBMM Z.C. Devre 1, Cilt 18, İçtima 4 (1 Maret 1923), p. 8.

TBMM Z.C., Devre 2, Cilt 22, İçtima 3 (17 Februari 1926), pp. 230-233.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, *Suriyeliler ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Arasındaki Evlilik İlişkileri Araştırması*, Ankara: AVETHG Müdürlüğü, 2016.

T.C. Resmi Gazete, (4 April 1926), p. 402.

T.C. Resmi Gazete, (19 Juni 1926), p. 15.

“Turkey Inflation Rate 1960-2024,” <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/TUR/turkey/inflation-rate-cpi>, akses 15 November 2024.

Türk Hükümeti, “Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus,” <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-Projeksiyonlari-2023-2100-53699>, akses 15 November 2024.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları).”

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri> , Akses 08 Desember 2024.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, *Yaşasın Yeni Türk Lirası Bilgilendirme Kitapçığı*, Ankara: TMB, 2005.

Tuş, Muhittin, *Sosyal ve Kültürel Açından Konya*, Konya: Tablet Kitabevi, 2007.

Tuş, Muhittin, “Kayseri Tereke Defterleri Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya: 1999, C. 4, p. 163.

U.S. Department of State, “2022 Report on International Religious Freedom: Turkey (Türkiye),” <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/turkey/>, Akses 09 Desember 2024.

Üçok, Coşkun, “Hukuk Devriminin Nedenleri,” *Belleten Türk Tarih Kurumu*, Vol. 52, Nomor 204 1988, pp. 1003-1011.

Ülker, Çiğdem, “II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarında Kadın Ve Evlilik Tartışmaları”, *Tarih Okulu Dergisi (TOD)*, Yıl 9, No. 26 Juni 2016, pp. 33-56.

Yıldırım, Ayşe, “Sınır Ötesi Evlilikler ve Sınır Çokkarınlılığı: İthal Kumalar,” *Anthropology* Vol. 29 2015, pp. 131-162.

Yılmaz, Ertan dan Tamam, Lut, “The Relationship between Polygamy and Psychiatric Disorders in Turkish Women,” *Sage Journals: International Journal of Social Psychiatry* Vol 64, Nomor 8 2018, pp. 821-827.

Yusoh, Mr. Hanif, “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo,

Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan),” *Tesis* Master Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Zakariya, Hafid, dkk., “Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia,” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 10, Nomor 2 Agustus 2016, p. 78

